



**P U T U S A N**

**Nomor : 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana yang memeriksa dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**1. Nama lengkap : Muh. Firdaus Alias Daus Bin Hasim.**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Maret 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : KTP : Jl. Kelapa Dua No. 40 RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, Alamat Tinggal Sekarang : Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

**2. Nama lengkap -----: Ade Nuryana Bin Alm Agus**

**Heriawan.**

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 5 Maret 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I Muh. Firdaus Alias Daus Bin Hasim ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 21 Juli 2020, Nomor Sp.Kap/56/VII/2020/Reskrim;

Terdakwa I Muh. Firdaus Alias Daus Bin Hasim ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1.----Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

3.-----Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

4.-----

Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

5.-----

Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

6.-----

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

7.----Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021;

Terdakwa II Ade Nuryana Bin Alm Agus Heriawan ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 21 Juli 2020, Nomor Sp.Kap/57/VII/2020/Reskrim;

Terdakwa II Ade Nuryana Bin Alm Agus Heriawan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1.----Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

2.-----

Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;

3.-----Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

4.-----

Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;

5.-----

Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----  
Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;

7.----Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2021;

Para Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berkantor di Jalan Jl. Gajah Mada Np.17 Jakarta. berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr. tanggal 16 Desember 2020;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

1. Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
2. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan ;
3. Telah memeriksa barang bukti ;
4. Telah mendengar surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Januari 2021 Nomor : Reg.Perk PDM-668/JKT.UTR/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.-----Menyatakan Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS Bin HASIM dan Terdakwa II. ADE NURYANA Bin Alm. AGUS HERIAWAN , terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika (dakwaan kesatu).

2.----Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-----1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0346 gram

-1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas Penasehat Hukum para terdakwa secara tertulis telah mengajukan Nota Pembelaan (pleidooi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- 2.-----Para terdakwa belum pernah dihukum;
- 3.- Para terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- 4.-----Para terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pleidooi) dari Penasehat Hukum Para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan, dan sebaliknya penasehat hukum para terdakwa juga menyatakan tetap dengan pembelaan ( pleidooi ) yang telah disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-668/JKT.UTR/2020, tertanggal 11 Nopember 2020, Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS Bin HASIM bersama dengan Terdakwa II. ADE NURYANA Bin Alm. AGUS HERIAWAN, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa II. ADE NURYANA Bin Alm. AGUS HERIAWAN di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS menghubungi Terdakwa II. ADE NURYANA Via Chat Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II. ADE NURYANA menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ADE NURYANA yang beralamat di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara. Sekira jam 15.30 Wib Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS tiba dirumah Terdakwa II. ADE NURYANA, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa II. ADE NURYANA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setibanya dirumah lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS melihat paket narkotika jenis sabu tersebut ternyata jumlahnya sedikit, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS datang kembali ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA dan meminta Terdakwa II. ADE NURYANA menambahkan isi paketan narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS juga berhutang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. ADE NURYANA untuk di jual kembali kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Dan setelah mendapatkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setelah itu Sdr. DANU (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DANU (belum tertangkap) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lagi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS simpan didalam Kamar mandi dirumahnya di Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 16.00 Wib, saat Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS sedang menonton TV dirumahnya, tiba-tiba datang polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi IMAM PRASETYO, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS, karena sebelumnya petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat disekitar Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara, sering terjadi peredaran gelap narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu. Kemudian saat dilakukan Penggeledahan badan dan pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan dekat TV yang berada didalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS.

- Selanjutnya saat dilakukan interogasi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. ADE NURYANA. Kemudian petugas Kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.20 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ADE NURYANA dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold didalam rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS dan Terdakwa II. ADE NURYANA berikut barang buktinya dibawa ke kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3857/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri. Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0346 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 huruf c UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua :**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS Bin HASIM bersama dengan Terdakwa II. ADE NURYANA Bin Alm. AGUS HERIAWAN, pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 15.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa II. ADE NURYANA Bin Alm. AGUS HERIAWAN di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS menghubungi Terdakwa II. ADE NURYANA Via Chat Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II. ADE NURYANA menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang beralamat di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara. Sekira jam 15.30 Wib Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS tiba di rumah Terdakwa II. ADE NURYANA, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa II. ADE NURYANA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS melihat paket narkotika jenis sabu tersebut ternyata jumlahnya sedikit, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS datang kembali ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA dan meminta Terdakwa II. ADE NURYANA menambahkan isi paket narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS juga berhutang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. ADE NURYANA untuk di jual kembali kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Dan setelah mendapatkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setelah itu Sdr. DANU (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DANU (belum tertangkap) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. MUH. FIRDAUS

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias DAUS lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS simpan didalam Kamar mandi dirumahnya di Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 16.00 Wib, saat Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS sedang menonton TV dirumahnya, tiba-tiba datang polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi IMAM PRASETYO, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS, karena sebelumnya petugas Kepolisian tersebut mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat disekitar Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara, sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis Sabu. Kemudian saat dilakukan Penggeledahan badan dan pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan dekat TV yang berada didalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS.

- Selanjutnya saat dilakukan interogasi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. ADE NURYANA. Kemudian petugas Kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.20 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ADE NURYANA dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold didalam rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS dan Terdakwa II. ADE NURYANA berikut barang buktinya dibawa ke kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3857/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0346 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan serta tidak ada mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang setelah disumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Bambang Murdianto.:

•-----Bahwa Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib, dirumahnya Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi IMAM PRASETYO, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA. Kemudian saat dilakukan Penggeledahan badan dan pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan dekat TV yang berada didalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS. Selanjutnya saat dilakukan interogasi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS mengaku

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. ADE NURYANA. Kemudian petugas Kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.20 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ADE NURYANA dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold didalam rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu.

- Bahwa terhadap narkotika tersebut, para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Imam Prasetyo.:

- Bahwa Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.00 Wib, dirumahnya Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara, telah ditangkap oleh saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi IMAM PRASETYO, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA. Kemudian saat dilakukan Penggeledahan badan dan pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan dekat TV yang berada didalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS. Selanjutnya saat dilakukan interogasi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. ADE NURYANA. Kemudian petugas Kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.20 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ADE NURYANA dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold didalam rumah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ADE NURYANA yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu.

•-----Bahwa terhadap narkoba tersebut, para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan **Terdakwa I. Muh Firdaus Alias Daus Bin Hasim** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS menghubungi Terdakwa II. ADE NURYANA Via Chat Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II. ADE NURYANA menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang beralamat di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara. Sekira jam 15.30 Wib Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS tiba di rumah Terdakwa II. ADE NURYANA, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS membeli Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa II. ADE NURYANA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS melihat paket narkoba jenis sabu tersebut ternyata jumlahnya sedikit, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS datang kembali ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA dan meminta Terdakwa II. ADE NURYANA menambahkan isi paketan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS juga berhutang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. ADE NURYANA untuk di jual kembali kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Dan setelah mendapatkan 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setelah itu Sdr. DANU (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DANU (belum tertangkap) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS simpan didalam Kamar mandi dirumahnya di Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 16.00 Wib, saat Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS sedang menonton TV dirumahnya, tiba-tiba datang polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi IMAM PRASETYO, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS. Kemudian dari Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan dekat TV yang berada didalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS.

- Bahwa Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. ADE NURYANA. Kemudian petugas Kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.20 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ADE NURYANA dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold didalam rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkoba tersebut, para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar **Terdakwa II. Ade Nuryana Bin Alm Agus Heriawan** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS menghubungi Terdakwa II. ADE NURYANA Via Chat Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II. ADE NURYANA menyuruhnya untuk datang ke rumah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. ADE NURYANA yang beralamat di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara. Sekira jam 15.30 Wib Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS tiba di rumah Terdakwa II. ADE NURYANA, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS membeli Narkotika Jenis Sabu dari Terdakwa II. ADE NURYANA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS melihat paket narkotika jenis sabu tersebut ternyata jumlahnya sedikit, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS datang kembali ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA dan meminta Terdakwa II. ADE NURYANA menambahkan isi paket narkotika jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS juga berhutang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. ADE NURYANA untuk di jual kembali kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Dan setelah mendapatkan 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setelah itu Sdr. DANU (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DANU (belum tertangkap) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Sedangkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lagi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS simpan didalam Kamar mandi di rumahnya di Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara.

- Kemudian pada hari yang sama sekira jam 16.00 Wib, saat Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS sedang menonton TV di rumahnya, tiba-tiba datang polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi IMAM PRASETYO, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS. Kemudian dari Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan dekat TV yang berada didalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS.

- Bahwa Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. ADE NURYANA. Kemudian petugas Kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.20 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ADE NURYANA dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold didalam rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap narkotika tersebut, para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan didalam persidangan ini terdiri dari :

-----1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0346 gram

-----1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold

Menimbang, bahwa atas penunjukan barang bukti tersebut yang diajukan saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya ;

Menimbang dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3857/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri menyatakan bahwa, barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, yang apabila dilihat dari segi persesuaiannya dan kesamaannya maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS menghubungi Terdakwa II. ADE NURYANA Via Chat Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II. ADE NURYANA menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang beralamat di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara. Sekira jam 15.30 Wib Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS tiba di rumah Terdakwa II. ADE NURYANA, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS membeli Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa II. ADE NURYANA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS melihat paket narkoba jenis sabu tersebut ternyata jumlahnya sedikit, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS datang kembali ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA dan meminta Terdakwa II. ADE NURYANA menambahkan isi paketan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS juga berhutang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. ADE NURYANA untuk di jual kembali kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Dan setelah mendapatkan 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setelah itu Sdr. DANU (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DANU (belum tertangkap) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS simpan didalam Kamar mandi di rumahnya di Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 16.00 Wib, saat Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS sedang menonton TV dirumahnya, tiba-tiba datang polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi IMAM PRASETYO, saksi IVAN BUDHI KARSENO dan saksi JAKARIA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS. Kemudian dari Pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan dekat TV yang berada didalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS.

3. Bahwa Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. ADE NURYANA. Kemudian petugas Kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.20 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ADE NURYANA dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan saat dilakukan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold didalam rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

4.--Bahwa terhadap narkotika tersebut, para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka secara hukum Majelis Hakim memiliki kewenangan memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum, yang tentunya terlebih dahulu Majelis Hakim telah mencermati dengan seksama antara dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1-----Unsur "Setiap orang";
- 2-- -Unsur "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, dalam undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukumnya adalah **Terdakwa I. Muh Firdaus Alias Daus Bin Hasim dan Terdakwa II. Ade Nuryana Bin Alm Agus Heriawan** yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah diperiksa terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang terdapat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa juga mengakui bahwa dia sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* menurut hukum telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum / naturalijk person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/Naturalijk Person, dimana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta perbuatan tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dimana jika hukum itu dilanggar memiliki sanksi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan membawa narkotika golongan I tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah diluar dari

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS menghubungi Terdakwa II. ADE NURYANA Via Chat Whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa II. ADE NURYANA menyuruhnya untuk datang ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang beralamat di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara. Sekira jam 15.30 Wib Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS tiba dirumah Terdakwa II. ADE NURYANA, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS membeli Narkoba Jenis Sabu dari Terdakwa II. ADE NURYANA seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setibanya dirumah lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS melihat paket narkoba jenis sabu tersebut ternyata jumlahnya sedikit, kemudian Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS datang kembali ke rumah Terdakwa II. ADE NURYANA dan meminta Terdakwa II. ADE NURYANA menambahkan isi paketan narkoba jenis sabu tersebut, selain itu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS juga berhutang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. ADE NURYANA untuk di jual kembali kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Dan setelah mendapatkan 2 (dua) Paket Narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS pulang ke rumahnya. Setelah itu Sdr. DANU (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Sdr. DANU (belum tertangkap) memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS lalu Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. DANU (belum tertangkap). Sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lagi Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS simpan didalam Kamar mandi dirumahnya di Jl. Kali Baru Timur I RT.014 RW.03 Kel. Kali Baru Kec. Cilincing Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari yang sama sekira jam 16.00 Wib, saat Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS sedang menonton TV dirumahnya,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang polisi berpakaian preman dari Polres Kepulauan Seribu diantaranya saksi BAMBANG MURDIANTO, saksi IMAM PRASETYO, saksi IVAN BUDHI KARSENIO dan saksi JAKARIA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS. Kemudian dari Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma satu tiga) gram yang ditemukan didalam kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca yang ditemukan dekat TV yang berada didalam kamar tidur Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUH. FIRDAUS alias DAUS mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa II. ADE NURYANA. Kemudian petugas Kepolisian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 16.20 Wib, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. ADE NURYANA dirumahnya di Jl. Kelapa Dua RT.006 RW.003 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold didalam rumah Terdakwa II. ADE NURYANA yang digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap narkotika tersebut, para terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya

Menimbang, Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3857/NNF/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dari Puslabfor Bareskrim Polri menyatakan bahwa, barang bukti : Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Methafetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas bahwa Para Terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dalam hal ini juga

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan pasal 22 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0346 gram
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi,
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan dan dikhawatirkan disalahgunakan maka terhadap barang bukti ini seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ada pada diri Para Terdakwa;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan membahayakan masa depan generasi bangsa Indonesia;

## **Hal – hal yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada intinya “mohon keringanan hukuman”

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam rapat Musyawarah Hakim untuk mengambil putusan dan yang dirasakan adil, arif, dan bijaksana sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini sesuai dengan pasal 222 KUHP;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Psasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

- 1) Menyatakan **Terdakwa I. Muh. Firdaus Alias Daus Bin Hasim dan Terdakwa II. Ade Nuryana Bin Alm Agus Heriawan**, telah terbukti secara

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I**”;

2) Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Muh. Firdaus Alias Daus Bin Hasim dan Terdakwa II. Ade Nuryana Bin Alm Agus Heriawan** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5) Menetapkan barang bukti berupa :

----1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0346 gram

-----1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y69 Warna Gold

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Rabu, tanggal 10 Pebruari 2021**, oleh AGUS DARWANTA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DJUYAMTO, S.H. dan SRUTOPO MULYONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD IHSAN, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh TEDDY ANDRI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DJUYAMTO, S.H.

AGUS DARWANTA, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SRUTOPO MULYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)